



PUTUSAN

Nomor 1977 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SANDI PARDIAN, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan 8, Nomor 28, Rt 003/Rw 001, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Harini, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Sri Harini & Rekan, beralamat di Vila Mahkota Pesona Blok F4 Nomor 23, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARKUS BUDIMAN TOLOPAN S, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Baru V, Nomor 15, Rt 011/Rw 007, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Berman Nainggolan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Aishin Law Firm, beralamat di Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai, Nomor 1, Pondok Kopi, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalankan dalam perkara ini;

3. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Museum Kalimantan tertanggal 12 April 2016, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya;
4. Menyatakan perkara ini dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Menyatakan Berita Acara Pertemuan tertanggal 2 Juni 2017 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
7. Menghukum Tergugat melakukan pembayaran sisa tagihan Penggugat yaitu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk Proyek Rumah Tinggal yang beralamat di Jalan Mangun Sarkoro, Nomor 17, Menteng, Jakarta Pusat dan sebesar Rp1.500.124.551,00 (satu miliar lima ratus juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) untuk Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar 2 (dua) persen dari seluruh total tagihan Penggugat yaitu $2\% \times \text{Rp}2.200.124.551,00$ (dua miliar dua ratus juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) setiap bulannya hingga dibayar lunas;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus ganti rugi moril, yang diperhitungkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*ex aequo et bono*) sebagaimana layaknya peradilan yang baik dan berwibawa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyetujui dan membiarkan kuasa hukumnya memberitakan melalui surat kabar Harapan Rakyat edisi 570 Thn. XIII, 07-14 Agustus 2017 dengan menyebut "Wakil Kepala BIN yaitu Letjen Tory Djohar Banguntoro yang beralamat di Komplek Kopassus, Jalan Kobang Diklat 1 Nomor 35, Cijantung, Jakarta Timur" yang pada senyatanya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pembangunan Museum Kalimanggis dan Rumah Menteng adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukumnya bahwa akibat perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah dirugikan secara materiil maupun imateriil (moril) ialah:
 - a. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sebagaimana telah diuraikan pada poin angka 20 Romawi I Gugatan Rekonvensi yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil (moril) yang jika dinilai dengan sejumlah uang adalah tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Kerugian materiil sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian imateriil (moril) sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa: Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cempaka Baru V, Nomor 15, RT. 011, RW. 007, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat Rekonpensi lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidair:

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkara ini dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Museum Kalimantan tertanggal 12 April 2016, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Pertemuan tertanggal 2 Juni 2017 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat melakukan pembayaran sisa Tagihan Penggugat yaitu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk Proyek Rumah Tinggal yang beralamat di Jalan Mangun Sarkoro, Nomor 17, Menteng, Jakarta Pusat dan sebesar Rp449.712.822,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2020



delapan ratus dua puluh dua rupiah) untuk kontrak pekerjaan Museum Kalimantan, sehingga jumlahnya sebesar Rp1.149.712.822,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar bunga akibat kelalaian Tergugat (bunga moratoir) sebesar 6% per tahun, yang dihitung sejak diucapkannya putusan ini, sampai dengan dibayar lunas;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

– Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

– Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, gugatan tersebut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Srt.Pdt.Kas/2019/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 685/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI tanggal 1 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 685/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2018;

Dan dengan Mengadili sendiri memutuskan:

Dalam Kompensi

- Menolak gugatan kompensi Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekompensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukunya bahwa perbuatan Tergugat Rekompensi yang menyetujui dan membiarkan kuasa hukunya memberitakan melalui surat kabar Harapan Rakyat edisi 570 Thn XIII, 07-14 Agustus 2017 dengan menyebut "Wakil Kepala BIN yaitu Letjen Tory Djohar Banguntoro yang beralamat di Komplek Kopassus, Jalan Kobang Diklat 1, Nomor 35, Cijantung, Jakarta Timur" yang ada senyatanya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pembangunan Museum Kalimantan dan Rumah Menteng adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Penggugat Rekompensi;
3. Menyatakan hukunya bahwa akibat perbuatan-perbuatan Tergugat Rekompensi, Penggugat Rekompensi telah dirugikan secara materiil maupun imateriil (moril) ialah:
 - a. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sebagaimana telah diuraikan pada poin angka 20 Romawi I Gugatan Rekompensi yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2020



- b. Kerugian imateriil (moril) yang jika dinilai dengan sejumlah uang adalah tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a. Kerugian materiil sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil (moril) sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa: Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cempaka Baru V, Nomor 15, RT. 011, RW. 007, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat Rekonpensi lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* Yth. berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti bahwa Tergugat Kompensi telah wanprestasi atas pembayaran sisa tagihan kepada Penggugat Kompensi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Proyek Rumah Tinggal di Jalan Mangun Sarkoro Nomor 17 Menteng, Jakarta Pusat; dan sebesar Rp449.712.822,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) untuk kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan dengan bunga 6% setahun dihitung sejak Putusan ini diucapkan di Pengadilan Negeri tanggal 2 Agustus 2018 sampai dilaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SANDI PARDIAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SANDI PARDIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.

NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)